



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 27- 29 Bukittinggi 26136 - Sumatera Barat
Telp. : (0752) 32485 Fax. : (0752) 625448

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI**

Nomor : 188.45.830/BK.01/ 19 /2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA
BUKITTINGGI NOMOR : 188.45.830/BK.01/08/2018 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 821.20/01/II-BKPSDM-2018 tanggal 6 Maret 2018, tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi Nomor : 188.45.830/BK.01/08/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan;
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi Nomor : 188.45.830/BK.01/08/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :

| Lama | Baru | Kegiatan |
|------------------------|---------------------------|---|
| Jani Zirman, ST, MM | Wiwi Fianda, SSTP, MPA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi 11. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 13. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan barang dan jasa pemerintah. 14. Pengadaan Peralatan Kantor 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| Wendriza, SE | Jani Zirman, ST, MM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah. |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| Wendriza, SE | Jani Zirman, ST, MM | <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan dan Pengembangan SIPD. 3. Peningkatan Penerimaan Capaian PBB-P2. 4. Pemutakhiran Data Piutang Pajak |
| Dodo Yan Putra, SE | Egie Pratama Mulya, SSTP, MA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD. 2. Penyusunan Rancangan Perwako tentang Penjabaran APBD. 3. Penyusunan Rancangan PERDA Perubahan APBD. 4. Penyusunan Rancangan Perwako tentang Penjabaran Perubahan APBD. 5. Penyusunan Rancangan Perwako tentang Pergeseran Penjabaran APBD. 6. Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi 7. Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi. 8. Implementasi dan Kustomisasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana Pendamping SIPKD) |

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan mempunyai tugas :

1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.
3. Membuat buku kendali kegiatan.
4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa dokumen kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, Alokasi Belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BUKITTINGGI
Pada tanggal : 9 Maret 2018

**KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI**



HERRIMAN, SH. M.Hum
NIP. 19680525 199308 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Kota Bukittinggi
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bukittinggi
4. Arsip